

Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan

Amalia Solihat¹, Abdul Syukur², Kurniawati³

Pendidikan Sejarah UNJ¹

Email: ¹ameliasolihat40@gmail.com, ²abdulsyukur@unj.ac.id,

³kurniawati@unj.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the policy changes in the School Year and Ramadhan Holidays at primary and secondary education. The research method used is the historical method with a descriptive narrative approach. The historical method consists of four steps namely heuristics, verification, interpretation and historiography. Data collection through interviews, studies and literature. The results of the study concluded that the policy issued by Minister Daoed Joesoef through Minister of Education and Culture Decree No. 0211 / U / 1978 concerning the School Academic Year System is effective for the process of implementing education in terms of improving the quality of education. The issuance of the decree changed the school year school system from January to July. If in 1978 the new school year system began from January to December, then in 1979 the new school year system began from July to June 1980. The policy resulted in the extension of study time from January 1978 to June 1979. These two policies have been debated by various parties who disagree with the policies. Daoed Joesoef's economic, political and personality conditions contributed to the controversial policies of 1978-1983.*

Keywords: *Education, Policy, Controversy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah dengan pendekatan deskriptif naratif. Metode sejarah terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dan literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Daoed Joesoef melalui Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah efektif bagi proses pelaksanaan pendidikan dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Keluarnya Surat keputusan tersebut merubah sistem tahun ajaran sekolah dari bulan Januari ke bulan Juli. Dua kebijakan tersebut menjadi perdebatan berbagai pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kondisi ekonomi, politik dan kepribadian Daoed Joesoef turut mewarnai kebijakan kontroversial 1978-1983.

Kata Kunci : Pendidikan, Kebijakan, Kontroversi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling penting didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui

pendidikan individu dapat mengembangkan kepribadian, memahami nilai dan norma yang berlaku, memperluas wawasan dan menggali potensi dalam dirinya. Sehingga dengan pendidikan setiap individu dapat menjadi individu yang cerdas. Oleh karena itu pendidikan merupakan senjata paling ampuh dalam memajukan bangsa dan negara.

Dalam mengupayakan pendidikan yang baik diperlukan sosok menteri pendidikan yang mumpuni dan dapat mengeluarkan kebijakan kearah kemajuan bidang pendidikan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang kebijakan yang dikeluarkan justru menuai kritik keras dari berbagai pihak. Seperti yang terjadi pada masa Orde Baru tepatnya priode Menteri Pendidikan Daoed Joesoef tahun 1978-1983.

Pada 3 April 1978, Presiden Soeharto mengangkat Daoed Joesoef sebagai menteri pendidikan. Sebagai menteri pendidikan, Daoed Joesoef banyak mengeluarkan kebijakan yang menurutnya kebijakan tersebut dapat membawa pendidikan Indonesia ke arah kemajuan. Akan tetapi tidak semua kebijakannya berjalan dengan lancar, justru hampir semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Daoed Joesoef menuai kontroversi di masyarakat Indonesia. Beberapa kebijakan yang dikeluarkannya yaitu NKK/BKK, Pedoman Pakaian Sekolah, Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa. Beberapa kebijakan kontroversial tersebut yaitu NKK/BKK dan Pedoman Pakaian Sekolah telah ditulis dalam skripsi mahasiswa UNJ dan tesis mahasiswi UI. Oleh karena kebijakan Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa menarik untuk diteliti dan belum ada yang membahas secara mendalam, sehingga peneliti tergerak

untuk meneliti kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa di jenjang pendidikan dasar dan menengah masa Daoed Joesoef 1978-1983.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis, mencakup beberapa langkah yaitu : heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa arsip yaitu berupa seri Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No, 0211/U/1978, No, 0226/K/1978, No, 0375/K/1978, koran Kompas 30 Maret 1978, Pelita Mei – Juni 1979, Tempo 8 Juli, 15 Juli, 4 Agustus 1978, Majalah Serial Media Dakwah No. 60 dan 62 tahun 1979 dan Risalah Islamyah tahun 1980 yang diperoleh di Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku dan jurnal seputar pemikiran dan kebijakan pendidikan Daoed Joesoef antara lain seperti *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran* dan *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Peneliti memperoleh sumber terkait di Perpustakaan Sejarah UNJ, Perpustakaan FIS UNJ, Perpustakaan Pusat UNJ dan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahap verifikasi peneliti melakukan kritik sumber dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Pada tahap interpretasi peneliti melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang terdapat di dalam sumber untuk

mendapatkan kesimpulan. Tahap terakhir yaitu historiografi, pada tahap ini peneliti melakukan penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dr. Daoed Joesoef lahir dari pasangan suami-istri Moehammad Djoesoef dan Djasi'ah Joesoef. Lahir di Medan, tanggal 8 Agustus 1926, sebagai anak ke empat dari lima bersaudara. Daoed Joesoef menikah dengan Sri Soelastri dan dikaruniai seorang anak Sri Sulaksmi Damayanti. Setelah Sri Sulaksmi Damayanti menikah dengan Bambang Pharmasetiawan, Daoed Joesoef dikaruniai dua orang cucu Natasha Primayanti Pharmasetiawan dan Garin Dwiyanto Pharmasetiawan (Joesoef, 2015: 175).

Daoed Joesoef bersekolah di Sekolah Dasar Melayu kemudian pindah ke Sekolah Dasar berbahasa Belanda yaitu *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) yang merupakan Sekolah Belanda untuk bumiputera, yang sebagian besar anak-anak didiknya adalah orang-orang Melayu. Pada tahun 1940 Daoed Joesoef melanjutkan pendidikan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Setelah lulus dari MULO, Daoed Joesoef memilih untuk melanjutkan sekolah SMA di Yogyakarta serta bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade 17 Batalyon 300 (Joesoef, 2010: 300).

Tidak stabilnya kondisi Yogyakarta karena agresi militer Belanda, membuat Daoed Joesoef memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Di Jakarta, Daoed Joesoef melaksanakan Ujian *extrane* yaitu ujian untuk menempuh kelulusan SMA. Daoed Joesoef lulus dengan nilai yang cukup, walaupun tidak terlalu memuaskan. Daoed Joesoef memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Nasional Swasta dengan memilih jurusan sosial-ekonomi. Setelah *Universiteit van*

Indonesie dinasionalisasi menjadi Universitas Indonesia, Daoed Joesoef memutuskan untuk pindah ke Universitas tersebut. Sambil kuliah Daoed Joesoef bekerja menjadi tenaga pengajar di SMA untuk mendapatkan uang guna membiayai studi dan kebutuhan hidupnya di Jakarta. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Daoed Joesoef menjadi pengajar (dosen) di Universitas tersebut (Pharmasetiawan, wawancara, 23 Desember 2019).

Pada tahun 1967, Daoed Joesoef berhasil mendapat gelar *Docteur de l'Universite, mentiondroit* (hukum) dari *Faculte de Droit et de Sciences Economiques, Universite de Paris*. Tahun 1973 Daoed Joesoef kembali mendapat gelar akademis paling prestesius di Prancis, yaitu *Docteur d'Etat*, dalam ilmu ekonomi, dari *Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne* dengan predikat *cum laude* (Gayatri dkk, 2009: 126). Selama kuliah di Sorbonne, Daoed Joesoef aktif dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai tempat. Daoed Joesoef juga mengusulkan pemugaran Candi Borobudur kepada UNESCO yang berkedudukan di Prancis. Upayanya tersebut sebagai wujud untuk mendapatkan dana guna memperbaiki warisan peradaban dunia yang harus dijaga (Joesoef, 2015: xii-xiii). Tidak hanya itu selama melanjutkan pendidikan di Sorbonne, Daoed Joesoef juga berhasil menyusun konsep pembangunan Indonesia di tiga bidang yang strategis yaitu bidang ekonomi, pertahanan dan pendidikan.

Permasalahan di bidang pendidikan dasar dan menengah pada masa Daoed Joesoef sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh Menteri Syarif Thayeb. Permasalahan tersebut diantaranya peningkatan mutu pendidikan dan perluasan kesempatan pendidikan. Oleh karena itu pada masa pemerintahannya, Daoed Joesoef melanjutkan program Syarif

Thayeb untuk pemerataan meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Stabilitasnya kondisi ekonomi Indonesia di awal masa jabatan Menteri Daoed Joesoef memberikan momentum yang pas mengupayakan terlaksananya pemerataan pendidikan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 584).

Pada masa pemerintahannya, Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah. Terdapat 6 hal yang menjadi pertimbangan Menteri Daoed Joesoef dalam mengeluarkan SK tersebut yaitu : *Pertama*, pengaturan tahun ajaran sangat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pendidikan pada umumnya dan usaha peningkatan mutu pendidikan pada khususnya. *Kedua*, permulaan tahun ajaran dan penentuan hari-hari libur yang berlaku sejak 1967 dirasakan kurang menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pendidikan. *Ketiga*, permulaan tahun ajaran tidak sejalan dengan permulaan tahun anggaran yang berlaku dirasakan mempersulit pengaturan anggaran tahunan sistem pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya. *Keempat*, keanekaragaman pelaksanaan waktu libur besar antara pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi dirasakan kurang membantu pembinaan generasi muda dan pemanfaatan waktu libur bagi kegiatan rekreatif yang bersifat mendidik. *Kelima*, untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional perlu diadakan penataan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. *Keenam*, perlu segera ditetapkan sistem tahun ajaran yang dapat menunjang usaha peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan generasi muda secara efisien dan efektif (SK No. 0211/U/1978).

Tujuan perubahan tahun ajaran baru yaitu *pertama*, untuk menyesuaikan tahun ajaran baru di Indonesia dengan tahun ajaran baru yang diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa merupakan dua benua yang dipilih oleh sebagian besar lulusan dari Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Dengan adanya penyesuaian tersebut para lulusan dari Indonesia tidak perlu menganggur sampai enam bulan untuk bisa sekolah di Amerika atau Eropa (Dharmaningtyas, 2004: 31-32). *kedua*, untuk memperdalam materi, hal ini dikerenakan daya serap murid terhadap pelajaran di Sekolah Dasar tidak lebih dari 50-60%, di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 40% dan di Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTA) sebesar 30% (Tempo, 15 Juli 1978).

Berdasarkan keputusan tersebut, sekolah harus memperpanjang proses belajar mengajar selama enam bulan atau satu semester. Dengan adanya perpanjangan masa belajar tersebut mengakibatkan setiap siswa yang seharusnya naik ke kelas berikutnya menjadi tertunda, begitu pun untuk siswa yang seharusnya lulus dan memasuki dunia perkuliahan atau dunia kerja menjadi tertunda selama enam bulan. Bertambahnya masa belajar siswa selama satu semester atau enam bulan menandakan bertambahnya pula materi dan waktu yang harus dikorbankan oleh siswa maupun tenaga pengajar.

Berhubungan dengan hal tersebut, Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0226/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah Lanjutan Akibat Adanya Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah. Tarif pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah

Lanjutan disebut SPP-SL, mulai bulan Januari sampai dengan Juli 1979 adalah sebesar 50% lebih kecil dari jumlah keseluruhan dan berlaku pada tahun 1978 (SK No. 0226/K/1978).

Berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Juli 1978 No. 0226/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah Lanjutan Akibat Adanya Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah, selanjutnya pemerintah menetapkan batas waktu pungutan yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0375/K/1978. Dengan adanya SK tersebut, setiap siswa wajib membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama masa perpanjangan dan proses pembayaran disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi beban bagi setiap orang tua siswa selama enam bulan masa perpanjangan, khususnya bagi orang tua yang memiliki jumlah anak banyak dan menyekolahkan anak di sekolah swasta.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 pasal 6, Menteri Daoed Joesoef menetapkan waktu libur di bulan bulan puasa sebagai waktu belajar. Pertimbangan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef dalam mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu: *Pertama*, bulan Ramadhan selalu maju 11 hari setiap tahun, sehingga jika bulan Ramadhan dijadikan libur besar maka setiap tahun akan terjadi perubahan jumlah hari-hari sekolah efektif dan pelaksanaan kalender pendidikan akan terganggu. Di negeri-negeri Islam seperti Tunisia, Irak, Aljazair dan Mesir sekolah-sekolah tidak diliburkan selama bulan Ramadhan (Serial Media Dakwah 60, 1979 :12-13). *Kedua*, kebiasaan libur

besar pada bulan Ramadhan berasal dari Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda meliburkan sekolah di bulan puasa tidak lain sebagai upaya pembodohan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dengan diberlakukannya libur penuh selama bulan puasa anak-anak Indonesia menjadi tertinggal dalam menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga bangsa Indonesia terus tunduk dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda (Joesoef, 2006: 689-690). *Ketiga*, berlandaskan pada peristiwa Nuzulul Qur'an yang terjadi pada malam 17 Ramadhan, dalam peristiwa tersebut diturunkan wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq yang memerintahkan umat manusia untuk membaca dan menulis.

Berubahnya aturan libur sekolah di bulan puasa menjadikan setiap peserta didik dan tenaga pengajar untuk terus melakukan kegiatan belajar dan mengajar selama bulan puasa. Tujuan tidak diliburkannya sekolah secara penuh pada bulan puasa yaitu untuk melatih anak-anak didik melakukan ibadah puasa (setidak-tidaknya selama dirumah dan sekolah) (Serial Media Dakwah 60, 1979:17).

Dengan adanya kebijakan ini waktu libur sekolah di bulan puasa berubah dari libur selama sebulan penuh menjadi selama 10 hari kerja, 3 hari di awal bulan puasa dan 7 hari diakhir bulan puasa. Waktu libur adalah masa ditiadakannya kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, waktu panen, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya diluar ketentuan tentang libur umum (SK No. 0211/U/1978). Berkaitan dengan hal itu, libur bulan puasa merupakan libur khusus yang diterapkan pemerintah untuk memperingati hari keagamaan.

Waktu libur sekolah sebagai bagian integral dari strategi dan kegiatan pendidikan secara menyeluruh berfungsi; *pertama*, sebagai waktu jeda sesudah satu periode belajar di sekolah guna memulihkan tenaga jasmani dan rohani dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi periode belajar berikutnya. *Kedua*, sebagai waktu jeda yang digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengikuti program penataran. *Ketiga*, sebagai waktu yang digunakan untuk menghormati hari besar tertentu bagi pembinaan jiwa sosial, budaya, agama, seni, pengetahuan dan lain-lain. *Keempat*, sebagai waktu yang dimanfaatkan bagi pembinaan mental fisik dan pembinaan rekreasi. *Kelima*, sebagai waktu beralihnya konsentrasi pendidikan dari sekolah ke pendidikan pada keluarga dan masyarakat (SK No. 0211/U/1978).

Berdasarkan point *ketiga* dan *kelima*, waktu libur di bulan puasa diberlakukan untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, dengan memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk merayakan hari Raya Idul Fitri dan berkumpul bersama keluarga. Akan tetapi selama libur di bulan puasa bukan berarti anak-anak sekolah lepas dari kegiatan belajar sepenuhnya. Pemerintah mengharapkan masyarakat dan keluarga khususnya orang tua agar terus dapat memberikan pembelajaran kepada anaknya berkaitan dengan berbagai hal di luar pendidikan formal.

Waktu libur yang tersedia harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien baik oleh peserta didik maupun oleh tenaga pendidik. Bagi guru waktu libur bias dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesi masing-masing. Sedangkan bagi siswa waktu libur bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti, olah raga,

kesenian, wisataremaja, kepramukaan, Palang Merah Remaja, pendidikan lalu lintas, pendidikan luar sekolah sesuai dengan minat dan bakat sekelompok siswa dan mahasiswa dan kegiatan lain yang bersifat rekreatif dan mendidik (SK No. 0211/U/1978).

Berkaitan dengan hal tersebut, selama bulan puasa setiap sekolah diwajibkan untuk menutup kantin dan peserta didik non-Muslim dipersilahkan untuk membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Disamping itu kegiatan-kegiatan para pelajar selama di sekolah disesuaikan dengan bulan puasa. Misalnya kegiatan-kegiatan pendidikan yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga fisik dan jam pelajaran dikurangi sehingga anak-anak yang bersekolah sore dapat berbuka puasa di rumah pada waktunya. Jam pelajaran di jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar kelas satu samapai dengan kelas tiga dikurangi selama 5 menit, untuk kelas empat sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) jam pelajaran dikurangi selama 10 menit dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (STM) jam pelajaran diikurangi selama 15 menit. Bagi sekolah pagi jam belajar dimulai pada pukul 08.00, pagi sekolah siang jam belajar dimulai pada pukul 13.00 dan jam pulang tidak lebih dari pukul 17.00 (Pelita, 21 Juli 1980).

Dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Daoed Joesoef mendapat tanggapan dan kritik dari berbagai pihak. *Pertama*, kritik terhadap kebijakan perubahan tahun ajaran baru, kritik ini muncul dikarenakan adanya perpanjangan masa belajar yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Perpanjangan masa belajar selama satu semester tersebut menjadi beban bagi siswa dan guru sebagai subjek yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar serta beban bagi orang tua

siswa yang mengeluarkan biaya setiap bulan. Keluarnya kebijakan ini mengakibatkan banyak orang tua yang mengeluh karena dengan perpanjangan waktu belajar berarti juga perpanjangan biaya sekolah yang harus dikeluarkan oleh para orang tua.

Kebijakan ini sangat dirasakan sebagai beban oleh para orang tua, khususnya bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Pada umumnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah swasta lebih besar jumlahnya dibandingkan sekolah negeri. Tidak hanya mengeluh mengenai uang sekolah para orang tua juga mengeluh dengan adanya biaya lain yang harus tetap dikeluarkan selama perpanjangan masa belajar. Seperti halnya uang transportasi, uang makan, karya wisata dan kerja nyata yang menggunakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Selama perpanjangan waktu sekolah itu pada umumnya sekolah-sekolah mengadakan karya wisata yang hakekatnya hanya merupakan "piknik" ke daerah-daerah lain yang biayanya ribuan rupiah. Bahkan tidak sedikit sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran tidak seperti biasanya. Ada sekolah yang pada waktu jam-jam pelajaran murid-muridnya tidak diberi pelajaran disebabkan karena gurunya tidak datang. Mungkin para guru tersebut merasa segan memberi pelajaran tambahan, sehingga mereka segan pula untuk datang ke sekolah. Untuk mengatasi keseganan itu akhirnya sekolah membuat program mengadakan apa yang dinamakan karya wisata yang sebenarnya hanya merupakan "piknik" yang biayanya tidak sedikit dan menambah beban orang tua murid (Pelita, 20 April 1979).

Bagi orang tua yang memiliki satu atau dua orang anak, tidak terlalu merasa terbebani dengan adanya kebijakan tersebut dan karya wisata

yang dilaksanakan oleh sekolah. Sedangkan bagi para orang tua yang memiliki banyak anak justru kegiatan tersebut menjadi sangat membebani. Oleh karena itu para orang tua murid menghimbau kepada sekolah untuk mengurangi kegiatan yang kurang penting untuk meminimalisir pengeluaran biaya sekolah yang harus dikeluarkan selama 6 bulan kedepan.

Kedua, keritik terhadap kebijakan perubahan libur penuh di bulan puasa. Kebijakan perubahan libur penuh di bulan puasa yang ditetapkan oleh Menteri Daoed Joesoef pada akhirnya menimbulkan pertentangan antara Daoed Joesoef sebagai menteri pendidikan dan masyarakat khususnya tokoh agama. Hal ini dikarenakan sikap Menteri Daoed Joesoef yang cenderung mendiskriminasi Islam. Hubungan pemerintah dan Islam di era Orde Baru merupakan hubungan yang bersifat antagonistik. Hubungan yang antagonistik adalah hubungan yang saling mencurigai kekuatan masing-masing (Martini, Tesis, 2003: 32). Sikap curiga tersebut terlihat jelas dari pendapat yang disampaikan oleh sebagian besar tokoh agama dan juga pandangan Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan.

Pimpinan Nahdatul Ulama yaitu K.H. Saifudin Zuhri, menilai kebijakan tersebut memang tidak bertentangan dengan agama. Akan tetapi menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut orang akan lupa jika libur Ramadhan itu membawa dampak yang positif bagi guru dan murid untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Begitupun tokoh muslim lainnya seperti Hamka yang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa kebijakan tersebut

menjadi cobaan yang serius bagi orang-orang muslim (Mujiburrahman, 2008: 238).

Menurut Kalangan Ulama kemerdekaan bangsa sejak awal telah didasarkan pada nilai-nilai Islam. Libur sekolah di bulan puasa telah berlangsung lama, bahkan hal ini tetap berlangsung pada masa kolonial Belanda. Belanda sebagai penjajah dinilai lebih menghormati umat Islam dengan meliburkan kegiatan belajar-mengajar selama satu bulan penuh, sehingga anak-anak Muslim memiliki waktu lebih banyak untuk beribadah. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian Ulama berpandangan bahwa Daoed Joesoef telah terbius oleh budaya Barat. Pendidikan Barat telah membuatnya lupa akan nilai-nilai murni keislaman, sehingga Daoed Joesoef terlalu mengagung-agungkan ilmu keduniawian (Joesoef, 2017: 206).

Kebijakan Menteri Daoed Joesoef menghapus libur puasa dinilai bukan saja meresahkan, tapi juga mengguncangkan dan mengecewakan seluruh umat Islam di Tanah Air. Di era Orde Baru protes-protes yang dilakukan dalam bentuk unjuk rasa dilarang oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak memiliki akses untuk langsung tatap muka dengan Menteri Daoed Joesoef. Oleh karena itu, MUI dan para politikus merupakan dua organisasi yang menyuarakan aspirasi dan kekecewaan umat Islam (Saridjo, 2007: 73-74).

Menurut pandangan pimpinan MUI, Daoed Joesoef kurang menghargai saran-saran dan pertimbangannya padahal salah satu tugas pokok MUI adalah memberikan nasehat dan pertimbangan pada *zu'ama*. Oleh karena itu, mereka merasa sangat kecewa. Meskipun sekolah-sekolah libur di bulan puasa bukan berarti murid-murid tidak belajar

sama sekali. Sebagian dari mereka ikut kegiatan mengaji, ikut pendidikan diniyah dan pesantren dan lain-lain. Kegiatan belajar mengajar dalam bulan puasa, kenyataan di lapangan tidak seperti diperkirakan Menteri Daoed Joesoef. Kenyataan jam efektif dari jadwal belajar (*rooster*) tidak sampai 50%. Apalagi dengan adanya otonomi daerah sekarang, masing-masing Gubernur, bahkan seorang Bupati pun dapat menentukan hari libur sekolah di wilayahnya. Umat Islam di Indonesia sudah sepakat untuk tetap meliburkan anak sekolah di bulan Ramadhan. Salah satu Mubaligh yaitu Syekh Al-Jufri menyatakan bahwa keputusan mengenai perubahan libur di bulan puasa harus di pertimbangkan dan dipikirkan kembali karena kebijakan tersebut meresahkan umat Islam. Kritik terhadap kebijakan aturan libur sekolah di bulan puasa juga dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohamad Natsir menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, menurut Natsir kebijakan tersebut juga melukai hati umat Islam (Saridjo, 2007: 62).

Sikap Daoed Joesoef yang cenderung mendiskriminasi Islam, hal ini membuat Daoed Joesoef dinilai sebagai orang yang sekular. Sikap Daoed Joesoef dikaitkan dengan pendidikannya di Sorbonne, Prancis. Daoed Joesoef dinilai telah terbius oleh budaya Barat. Mohommad Natsir merupakan salah satu tokoh yang menilai bahwa kebijakan yang diambil Daoed Joesoef merupakan langkah pertama yang membawa bangsa ke arah sekularisasi. Menurut Natsir orang-orang yang sekuler menganggap agama merintangai kemajuan dunia

Pada dasarnya sekularisme adalah usaha untuk memisahkan antara agama dan bidang-bidang lain seperti politik, ekonmi dan ilmu

pengetahuan. Sehingga agama menjadi hal yang kabur dan tidak riil. Oleh karena itu sekularisme harus diawasi dengan ketat supaya tidak menjadi ideologi suatu lembaga. Ia harus diamati dan diperiksa betul-betul, khususnya jika ia mengatakan dirinya tidak sebagai pandangan hidup, akan tetapi sebenarnya ia memaksakan dalam ideologinya melalui alat-alat negara. Perubahan aturan libur bulan puasa dianggap oleh beberapa pihak sebagai upaya sekularisasi. Menurut pemerintah selama sila pertama dari Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak mungkin terjadi sekularisasi di Republik Indonesia. Meskipun menurut pemerintah demikian, pihak lain tetap berpandangan selalu akan ada kemungkinan kita akan terjerumus kepada sekularisasi, jika tidak waspada (Serial Media Dakwah 62, 1979: 27-34).

Daoed Joesoef dikenal sebagai orang yang keras kepala dan konsisten dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak, Daoed Joesoef tetap bersikukuh untuk terus menerapkan kebijakan tersebut. Kondisi politik, ekonomi dan kepribadian Daoed Joesoef turut mewarnai pelaksanaan SK No. 0211/U/1978 (Pharmasetiawan, wawancara, 23 Desember 2019).

KESIMPULAN

Perkembangan dan kemajuan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari peran Menteri Daoed Joesoef dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983. Daoed Joesoef dikenal sebagai menteri pendidikan yang paling banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), Pedoman Pakaian

Seragam Sekolah (Larangan Penggunaan Jilbab), Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa.

Kebijakan NKK/BKK yang dikeluarkan oleh menteri Daoed Joesoef mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak, khususnya kalangan mahasiswa. Penolakan terhadap diberlakukannya kebijakan tersebut diseluruh kampus membuat mahasiswa menentang kebijakan tersebut dengan melakukan aksi mogok kuliah secara nasional di tahun 1978. Sedangkan kebijakan pedoman pakaian sekolah mendapat kritik keras dari kalangan ulama dan disertai dengan aksi menentang kebijakan yang dilakukan oleh beberapa siswa di beberapa sekolah.

Sama halnya dengan dua kebijakan tersebut, kebijakan perubahan sistem tahun ajaran sekolah dan perubahan libur di bulan puasa menuai kritik dari berbagai pihak. Terlepas dari permasalahan tersebut, dua kebijakan ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sehingga pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan pendidikan negara-negara lain baik dari perkembangan dan kemajuannya. Dengan adanya kebijakan ini pendidikan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan sistem pendidikan telah diperbaharui menyesuaikan dengan mayoritas negara-negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmaningtyas, (2004). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- [2] Gayatri, Sri Indera dan Shalfiyanti (2009). *Sejarah Pemikiran Indonesia Tahun 1967-1998*. Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata.

- [3] Joesoef, Daoed. (2006). *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran*. Jakarta: Kompas.
- [4] Joesoef, Daoed. (2010). *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas.
- [5] Joesoef, Daoed. (2015). *Borobudur Warisan Umat Manusia*. Jakarta: Kompas.
- [6] Joesoef, Daoed. (2017). *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: Kompas.
- [7] Mujiburrahman, (2008). *Pembaharuan Dan Pemikiran Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Pelita. 20 April 1979.
- [9] Poesponegoro, Marwati Djonoed dan Nugroho Notosusanto. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [10] Saridjo, Marwan. (2007). *Tragedi Daoed Joesoef: Catatan Atas Otobiografi "Dia dan Aku"*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani.
- [11] Serial Media Dakwah No. 60 Tahun 1979
- [12] Serial Media Dakwah No. 62 Tahun 1979.
- [13] Sri Martini. (2003). *Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Sebuah Politik Pemerintah Orde Baru Terhadap Pakaian Seragam Sekolah 1982-1991*. Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- [14] Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah.
- [15] Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0226/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Tahun Ajaran Sekolah.

- [16] Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0375/K/1978 tentang Batas Waktu Pungutan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Tahun Ajaran Sekolah.
- [17] Tempo, 15 Juli 1978.